

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN

ISLAM DAN KEWARISAN ADAT

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Dan Dasar Hukum

a. Pengertian Kewarisan

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ilmu kewarisan adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang denganya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.¹ Muhammad Ali al-shabuni sebagaimana yang dikutip oleh maimun Nawawi memberikan pendapat bahwa kewarisan (al-irith) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan shari'at.² Habiburrahman mendefinisikan kewarisan yakni sebagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadits yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang

¹ Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz. 8 (Damaskus: Dar Al-fiqr, 1989), hlm. 243.

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 4.

telah meninggal dunia kepada orang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan Hadits.³

b. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum yang dipakai dalam kewarisan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-hadis kemudian diperkaya dengan ijtihad para ulama. Al-qur'an sudah mengatur ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan secara jelas dan rinci, sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa: 7, 11, 12.

1) Dasar hukum kewarisan dalam Al-Qur'an

a) Surah An-Nisā' (4): 7.⁴

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

b) Surah An-Nisā' (4): 11.⁵

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

³ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Jakarta, Kencana, 2015). hlm. 28.

⁴ An-Nisā' (4):7.

⁵ An-Nisā' (4): 11.

c) Surah An-Nisā' (4): 12.⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Sa'ad ibn jubair dan Qatadah menegaskan di masa lalu, kaum musyrik memberikan hartanya hanya kepada anak laki-laki mereka yang sudah dewasa, bukan kepada wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat tersebut “*bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.*” Dengan kata lain, semuanya memiliki hak kewarisan atas harta peninggalan berdasarkan hukum syari'ah. Namun ada perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah SWT. Untuk masing-masing menurut kedudukan kekerabatannya dengan yang meninggal, atau hubungan suami istri, hubungan kebebasan budak, karena kekerabatan itu sama kedudukannya dengan kekerabatan nasab.⁷ Pada ayat ini juga berperan sebagai bantahan sekaligus penghapusan atas

⁶ An-Nisā' (4): 12.

⁷ Isma'il ibnu kasir, *Tafsir Ibnu kasir*, Alih Bahasa M. Abdul ghoffar, cet. Ke.2 (Bogor: pustaka imam asy-syafi,i 2003), hlm. 240.

kebiasaan orang musyrik yang memberlakukan penerima ahli waris hanya untuk anak laki-laki yang dewasa saja.⁸

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT. Menegaskan tentang beberapa hukum kewarisan sekaligus beberapa aspek sebagai dalil bantahan untuk menghapus beberapa kebiasaan salah orang arab jahiliyyah terhadap kewarisan yang sering dipraktekkan yang mana mereka memberikan larangan pada perempuan dan juga anak-anak untuk mendapatkan kewarisan.⁹ Selain itu pada ayat ini dijelaskan beberapa ketentuan secara detail tentang beberapa hak yang didapatkan oleh Ahli waris serta apa saja syaratnya. Di ayat ini juga menjelaskan terjadinya sebab mekewarisan i bisa terjadi oleh beberapa keadaan yakni, dikarenakan adanya hubungan darah (keturunan, orang tua dan saudara), ikatan nasab, juga melalui hubungan perkawinan antara suami dan istri, bahkan setiap ahli waris baik perempuan maupun anak-anak yang mempunyai hubungan kekerabatan maka memiliki hak atas harta peninggalan kerabatnya dengan ketentuan bagian-bagian yang sudah ditetapkan.

Ayat ini menerangkan bagian ketika saudara dalam keadaan kalalah yaitu ketika saat pewarisan tidak memiliki keturunan. Ibn jarir dan lainnya mengutip Ibn' Abbas dan Ibn Az-Zubair yang

⁸ Ahmad AL-Mustafa Al-Maragi, *tafsir Al-Maragi*, (Kairo : Matba'ah Mustafa Al-babiy Al-halabi, 1974), hlm. 192.

⁹ *Ibid.*, hlm. 194

menyatakan, berdasarkan perintah Allah, bahwa saudari itu tidak mewarisi apa pun yang ditinggalkan dari mayat seorang perempuan “jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudari perempuan, maka bagi saudarinya itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.” Tapi ketika ia meninggalkan anak putrinya, maka saudari tidak mendapatkan apa-apa.¹⁰

2) Dasar hukum kewarisan dalam hadits

- a) Perintah untuk memberikan bagian kewarisan kepada para ahli waris sesuai ketentuan *farā'id* dan jika masih ada sisa, harta diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat (*ashabah*). Seperti yang dijelaskan dalam (HR. Bukhari):

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹¹

- b) Anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *farā'id* karena ia merupakan setengah dari ilmu. Seperti yang dijelaskan dalam (HR. Ibnu Majah dan ad-Daraquthni):

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوها، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يَتَرَعُّ مِنْ أُمَّتِي¹²

¹⁰*Ibid.*, hlm. 475

¹¹ Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), VII: 5.

¹² Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 2007), hlm. 110.

3) Ijma' Ulama dan Undang-Undang

Para sahabat Nabi, *tābi'in* (generasi setelah sahabat), dan *tābi'it tābi'in* (generasi setelah *tabi'in*) telah sepakat mengenai legitimasi ilmu *farā'id*, dan tidak ada yang menyelisihi kesepakatan ini. Di antara para sahabat yang terkenal dengan pengetahuan ilmu *farā'id* adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Apapun yang mereka sepakati mengenai masalah *farā'id*, umat Islam akan menerimanya, meskipun terkadang terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam isu tertentu.¹³

Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹⁴ Ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara khusus dalam Buku II yang mencakup Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam rentang pasal tersebut, diatur secara rinci mengenai pengertian kewarisan, ahli waris, sebab-sebab menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, penghalang pekewarisan, serta tata cara pembagian harta warisan.¹⁵

¹³ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 26.

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan, Pasal 171–209.

2. Sebab-Sebab Kewarisan

Adapun yang menjadi sebab terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, ada empat sebab yaitu:¹⁶

a. Kekerabatan

Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya mewarisi. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas, disebut ushul atau leluhur simati. Pertalian darah garis lurus kebawah disebut furuh atau anak turun simati, dan pertalian darah garis menyamping yang disebut dengan hawasyi.

b. Pernikahan

Perkawinan yang dimaksud, tentu saja perkawinan yang sah menurut syari'at. Perkawinan dikatakan sah, apabila syarat dan rukunya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami dan istri. Apabila salah seorang diantara ada yang meninggal sedangkan perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau di anggap utuh (talak Raj'I yang masih dalam keadaan Iddah) maka berhak untuk saling mewarisi.

c. Memerdekakan Budak (*wala al- 'itqi*)

Wala al- 'itqi atau *wala' unni'* adalah kerabat yang timbul berdasarkan hukum, dikarenakan memerdekakan atau membebaskan budak. Sedangkan dalam Islam dianjurkan agar perbudakan

¹⁶ A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Alqushwa, 1987), hlm. 19-22.

dihapuskan yang tentunya dengan maksud merubah status orang dimata hukum yang tadinya dibatasi menjadi cakap bertindak sebagaimana manusia bebas lainnya, (memiliki hak dan kewajiban) berdasarkan ini Islam menetapkan bahwa apabila seorang tuan membebaskan budaknya, kemudian si budak yang telah dibebaskan atau dimerdekakan itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya adalah orang yang telah memerdekakannya.¹⁷

d. Hubungan KeIslaman

Hubungan keIslaman atau keagamaan bisa menyebabkan terjadinya kewarisan-mewarisan, orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris. Demikian menurut golongan Asy-syafi'iyah dan Maalikiyah dengan mendasarkan pendapatnya kepada Raasulullah SAW.

3. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya dalam hal waris-mewarisi selalu indentik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewarisan kepada ahli waris. Pada hukum kewarisan Islam penerimaan harta warisan harus berdas arkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan hukum Allah SWT.

¹⁷Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 76

Tanpa digantungan pada kehendak pewarisan dan ahli waris.¹⁸ Pengertian akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Adapun syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam ada 3 (tiga) syarat, yaitu:

a. Meninggalnya Pewarisan

Meninggalnya pewarisan baik secara hakiki maupun secara hukmiy adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaan manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh hartanya. Sehingga hak kepemilikannya tidak bisa digugurkan oleh siapapun kecuali ia telah meninggal dunia.¹⁹

b. Masih Hidup Ahli waris

Pemindahan hak kepemilikan dari pewarisan kepada ahli waris yang secara syari'at harus yang masih hidup sebab orang yang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi.

c. Diketahui Posisi Ahli waris

Posisi ahli waris harus diketahui secara pasti, misalnya suami, istri dan sebagainya. Dalam hukum kewarisan perbedaan jauh

¹⁸ Muhammad Ali Daud, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima oleh ahli waris.

Adapun rukun kewarisan yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan adalah ada 3 macam yaitu:²⁰

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak mewarisi harta peninggalan.

b. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewarisan dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (Nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

c. Harta warisan

Harta warisan adalah segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.²¹

4. Penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi. Ada tiga macam penghalang mewarisan yaitu:

a. Berlainan Agama Antara Pewarisan Dan Ahli waris (Kekafiran/Kafir)

Dasarnya adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir dan sebaliknya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

²¹ Ash-Shabuni, Muhammad Ali *Pembagian waris menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 39.

orang kafir tidak berhak mewarisi atas orang muslim. Apabila pewarisan menginginkan ahli warinya yang berbeda agama dapat ikut menikmati harta warinya, maka dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

b. Membunuh

Dasarnya adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa pembunuhan tidak berhak mewarisi atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah pembunuhan dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang penghalang kewarisan.

Sebagai contoh, jika ada seseorang anak yang membunuh orang tuanya dengan tujuan untuk memperoleh harta kekayaan, maka meskipun statusnya adalah sebagai anak yang seharusnya mendapatkan kewarisan, namun karena dia telah membunuh orang yang hendak mewarisinya, maka dia menjadi terhalang mendapatkan harta warisan karena perbuatan pembunuhannya.²²

c. Berstatus Budak

Bidak atau hamba sahaya tidak berhak memiliki suatu harta. Oleh karena itu, budak tidak dapat menerima kewarisan dari tuanya maupun keluarga, begitu juga sebaliknya apabila budak mati maka

²² Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Kewarisan Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015). hlm. 29.

bapak atau keluarganya tidak menerima kewarisan dari padanya. Penghalang ini tidak lagi diperlukan, karena perbudakan sudah lama hilang.²³

Harta budak adalah harta milik majikan yang menjualnya, bukan hak milik budak tersebut, dengan bukti Raasulullah SAW. Menetapkan bahwa budak yang dijual, hartanya harus diberikan kepada mantan majikan yang menjualnya itu, hadis tersebut memberi pengertian secara implisit (tersirat) bahwa budak tidak pernah bisa memiliki harta apapun harta yang didaptkannya, baik harta yang diperoleh melalui kerja maupun pemberian orang lain, maka status harta tersebut adalah milik tuannya.²⁴

5. Asas-Asas Kewarisan

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *Ijbari*.

Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “wali *Mujbir*” dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar

²³ Bambang Ali Kusumo, *Hukum Kewarisan Islam* (Surakarta: Unisri Press, 2024), hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkan itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah.²⁵ Sehingga asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

- 1) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nisā' ayat 7. Dalam surat ini disebutkan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada nasib atau bagian (kewarisan) dari harta peninggalan Ibu bapak dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah hartayang ditinggalkan oleh pewarisan, terdapat bagian atau hak ahli waris.
- 2) Unsur ijbari dapat dilihat juga dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan dan diperhitungan apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hambanya.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: jPrenada Media, 2015). hlm. 19-20

3) Unsur ijbari lain yang ada dalam hukum kewarisan Islam adalah penerimaan harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat An-Nisā' ayat 11,12 dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya.²⁶

b. Asas Bileteral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 7,11,12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pula dengan perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya.

Dalam ayat 11 ditegaskan:

1) Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuannya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki

²⁶ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 24-25.

dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapatkan dua orang anak perempuan.

- 2) Ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima kewarisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa:

- 1) Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima dari harta tersebut.
- 2) Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki atau perempuan berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan:

- 1) Seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.
- 2) Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

c. Asas Individual

Asas Individual diartikan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagi kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Asas individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan. Ayat 7 surat An-Nisā' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib karabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Ayat 11, dan 12 surat An-Nisā' menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki bersama dengan perempuan dalam surat An-Nisā' ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga pertimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak waris dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, dan 176 surat An-Nisā' secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 176).

Tentang jumlah bagian yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk. *Pertama*, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat An-Nisā'. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan seperenam. Dalam kasus

kewarisan seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisā’.

Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama, yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua bagian yang diperoleh janda, yaitu setengah banding seperempat bila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisā’.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu

bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW di sebut dengan “kewarisan *ab intestato*” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat waktu masih hidup yang disebut “kewarisan *bij testament*.”

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab fikih wasiat dibahas tersendiri dan termasuk dalam lingkup fikih muamalat. Dalam BW wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya.

Peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewaris sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat kelompok pertama: walaupun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata *waratsa*. Dalam hal ini kata *waratsa* tidak dapat ditarikan kewarisan dalam artian sebenarnya.²⁷

²⁷ *Ibid.* hlm. 30-35

6. Ahli waris Dan Bagiannya

Tabel 2.1 Bagian Ahli Waaris

<i>Fardh</i>	<i>Ashhabul-furudh</i>	Kondisi
1/2	Seorang anak perempuan	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashshibnya</i> (saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki)
	Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau orang laki-laki yang menjadi <i>mu'ashshibnya</i>
	Suami	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan (keturunan)
	Seorang saudara perempuan kandung	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashshibnya</i> (saudara laki-lakinya).
	Seorang saudara perempuan seapak	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara perempuan kandung dan tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.
1/4	Suami	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan (keturunan)
	Istri	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan (keturunan)
1/8	Istri	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan (keturunan)
2/3	Dua anak perempuan atau lebih	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashshibnya</i> (saudara laki-lakinya)
	Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau <i>mu'ashshibnya</i> (saudara laki-lakinya)
	Dua saudara perempuan kandung atau lebih	Tidak bersama-sama dengan <i>mu'ashshibnya</i> (saudara laki-lakinya)
	Dua saudara perempuan seapak atau lebih	Tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan kandung dan tidak

		bersama-sama dengan saudara laki-lakinya
1/3	Ibu	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan secara mutlak atau dua saudara/I secara mutlak
	Dua saudara seibu atau lebih baik laki-laki maupun perempuan	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan secara mutlak (anak atau cucu) atau <i>ashlul</i> -kewarisan laki-laki (bapak atau kakek)
1/6	Bapak	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki)
	Ibu	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan mutlak atau dua saudara/I mutlak
	Kakek <i>shohih</i>	Bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki)
	Nenek <i>shahihah</i>	Tidak bersama-sama dengan ibu
	Saudara seibu, laki-laki atau perempuan	Tidak bersama-sama dengan <i>far'u</i> kewarisan laki-laki/perempuan (anak laki-laki cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan) atau <i>ashlul</i> - kewarisan laki-laki (bapak, kakek).
	Cucu perempuan dari anak laki-laki	Bersama-sama dengan seorang anak perempuan
	Seorang saudara perempuan seapak atau lebih	Bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung. ²⁸

B. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Hukum kewarisan merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur peralihan hak-hak dan kewajiban tentang harta seseorang

²⁸ Achmad Yani, *Faraidh & kewarisan: Bunga Rampai Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 33-35

yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam masyarakat yang masih melestarikan adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban dalam proses peralihannya dan kepada siapa saja yang akan dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara perngalihannya diatur berdasarkan hukum kewarisan adat.

Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana adanya (*taken for granted*) karena pada dasarnya masyarakat diliputi semangat kekeluargaan. Masing-masing individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan.²⁹

2. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat

Sistem kekerabatan merupakan suatu kondisi yang mengatur tentang posisi seseorang berdasarkan garis keturunan. Sebagaimana Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan adalah faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia.³⁰ Sebagaimana juga ditambahkan oleh Soerjono Soekanto faktor-faktor ini yang merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia dan menjadi

²⁹ Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),. hlm. 14

³⁰ Soerjono Soekanto dan Soleman, "*Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 73

salah satu hal yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa.³¹

Dalam kajian antropologi, pengertian sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh perkawinan. Menurut William A. Haviland dalam bukunya *Anthropology*, hubungan dalam satu keluarga biasanya melibatkan ibu, anak yang masih bergantung kepadanya, serta bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah.³² Sementara istilah kerabat dalam kamus antropologi bisa diartikan sebagai orang sedarah atau dekat sehingga hubungan di antara mereka disebut dengan kekerabatan.³³

Menurut Soepomo, masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar antara (teritorial genealogis).³⁴

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam garis keturunan dapat dibagi menjadi tiga golongan. Ada yang menarik hanya dari pihak laki-laki (patrilineal), kedua, yang menarik dari keturunan

³¹ *Ibid.*, hlm 57

³² William A. Haviland, *Anthropology*, Ed. Ke. 4 (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 73

³³ *Ibid.*, hlm. 197

³⁴ Soepomo, *bab-bab tentang hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 51-52

perempuan saja (matrilineal) dan yang terakhir adalah yang menarik dari kedua belah pihak (bilateral).³⁵

a. patrilineal

Sistem patrilineal adalah suatu masyarakat hukum yang para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Sehingga akibat hukum yang timbul dalam sistem patrilineal ini adalah bahwa istri tidak bisa menjadi ahli warisan dalam keluarga suaminya, tetapi bisa menikmati hasil dari harta tersebut. Seandainya suaminya meninggal dunia, sepanjang ia tetap menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya, menjaga nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan suaminya.

b. Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem dimana masyarakat menarik garis ke atas melalui garis keturunan ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan dari moyangnya. Sehingga akibat hukum yang timbul dalam sistem kekerabatan matrilineal ini adalah suami dan anak laki-laki tidak bisa menjadi ahli waris dalam harta warisan perempuan.

³⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Kewarisan Adat di Indonesia*, cet. Ke-1 (Sidoarjo: Zifatama: 2016), hlm. 83

c. Bilateral/Parental

Sistem bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik dari garis bapak dan ibu, terus ke atas sampai menjumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Sistem ini antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan secara hak dan kedudukan di masyarakat maupun keluarga.

3. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

Pada dasarnya setiap orang adalah ahli waris dari pewaris orang tua kandung atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Menurut hukum adat, untuk menentukan apakah seorang adalah ahli waris atau bukan ahli waris dari orang tuannya, maka harus dipenuhi dua syarat yaitu, adanya hubungan darah dengan pewaris dan mereka haruslah anggota marga yang sama (semarga).³⁶

Sistem kewarisan adat, dikenal dengan adanya tiga jenis sistem kewarisan, yaitu:³⁷

a. Kewarisan Individual

Perkawinan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasaia dan memiliki harta warisan

³⁶ Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dar Masa ke Masa* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 283-284.

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet. Ke-2, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 43.

menurut bagiannya masing-masing.³⁸ Dari sistem ini, terdapat hak kepemilikan pribadi secara mutlak dan penuh dari masing-masing ahli waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan yang menjadi bagiannya.

b. Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Ahli waris berhak untuk mengusahakan untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.³⁹

c. Kewarisan Mayorat

Kewarisan mayorat ini memiliki kesamaan dengan konsep kewarisan kolektif, tetapi perbedaannya terletak pada pemusatan kekuasaan pada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Sehingga anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal dunia, berkewajiban mengurus dan memelihara terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan

³⁸ Hilman Handikusuma, *Hukum Kewarisan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1991), hlm. 34-45.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka mampu hidup sendiri (sudah gawe) atau telah berumah tangga.⁴⁰

Dalam kedudukan anak tertua dalam sistem kewarisan mayorat ini hanya sebagai penguasaan atau memegang tanggung jawab atas harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan tidak boleh dimiliki secara perorangan. Dalam sistem mayorat ini anak tertua bertanggung jawab mengurus dan mengatur harta dan adik-adiknya yang masih kecil sampai dengan adiknya berumah tangga sendiri.

Sistem mayorat ini memiliki dua jenis, yakni mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Sistem mayorat laki-laki itu diterapkan oleh beberapa masyarakat adat di Indonesia yakni, masyarakat lampung yang beradat Papadun sedangkan sistem mayorat perempuan di anut oleh masyarakat di daerah Semendo, Sumatera Selatan dimana harta peninggalan dikuasai oleh anak tertua wanita yang disebut dengan Tunggu Tubang yang didampingi oleh payung

Jurai.⁴¹

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat

Menurut Zainuddin Ali, Asas-Asas hukum kewarisan adat ada 5 (lima), yakni:

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri, Yaitu adanya kesadaran para ahli waris bahwa rezki berupa harta kekayaan manusia yang dapat

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 282.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 278-282.

dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhoan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

- b. Harta kesamaan dan kebersamaan hak, yakni setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisannya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli warisan untuk memperoleh harta warisan nya.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yakni para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap di tuakan dalam keluarga tersebut dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, adalah yang mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong

terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut dan akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari keluarga tersebut.⁴²

5. Proses Pewarisan Dan Bentuk Harta warisan

a. Proses Pewarisan

Proses pewarisan adalah cara pewarisan bertindak untuk meneruskan dan memindahkan harta kekayaan kepada ahli waris yang masih hidup. Penguasaan, pemakaian dan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesudah pewarisan meninggal dunia. Dalam hukum adat sendiri proses pewarisan bisa terjadi pada dua (dua) waktu:⁴³

1) Ketika pewarisan masih hidup, pewarisan dapat dilakukan dengan

cara:

- a) Penerusan atau pengalihan, penerusan dan pengalihan berupa hak, kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatan dan pewarisannya. Penerusan satau pengalihan ini dapat juga disebut sebagai hibah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup. Hibah merupakan bentuk permulaan dalam pewarisan

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 95.

hukum adat apabila harta yang dihibahkan itu ditujukan kepada ahli warisnya.⁴⁴

- b) Penunjukan adalah cara penerusan harta warisan yang hak pakai dan hak menikmati telah beralih kepada ahli waris, namun penguasaan harta waris tetap pada pewarisan dan baru beralih setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁵ Tujuan dari penunjukan ini ialah menentukan ahli waris atas suatu harta tertentu, seperti tanah, rumah, ladang, dan harta-harta yang katagori dalam bentuk benda yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak termasuk uang.
- c) Wasiat adalah suatu yang ditetapkan oleh orang tentang harta peninggalannya yang dibagi oleh ahli warisnya, ketika orang tersebut telah meninggal dunia. Wasiat dapat dilakukan juga selain kepada anak sebagai ahli waris tetapi juga kepada orang lain. Wasiat tidak disyaratkan dalam bentuk tertentu dapat dengan lisan maupun tulisan yang terpenting adalah terpenuhinya syarat dan disetujui oleh ahli waris.

2) Ketika pewarisan telah meninggal dunia, dapat ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

- a) Kewarisan tidak dapat langsung dibagikan, karena terdapat alasan bahwa harta warisan itu kepentingan bersama ahli waris

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 24-25.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

karena harta tersebut merupakan harta milik bersama yang tidak dapat di bagi-bagi atau karena ditanggihkan, dalam hal ini dikuasai oleh janda, anak tertua, anggota keluarga atau tetua-tetua adat.⁴⁶ Dalam hal ini bagi penguasa harta warisan pewarisan diwajibkan untuk menyelesaikan tanggungan pewarisan.

- b) Kewarisan langsung dibagikan, pembagian harta warisan dapat dilangsungkan dan ditentukan waktu pembagiannya yang biasanya setelah upacara sedekah, karena dalam pembagian harta warisan diwajibkan dihadiri oleh semua ahli waris. Setelah upacara sedekah maka yang akan menjadi juru diantaranya adalah orang tua yang masih hidup entah itu bapak atau ibu, anak tertua laki-laki maupun perempuan, anggota keluarga tertua atau kerabat, tetangga, pemuka masyarakat adat atau tokoh Agama.⁴⁷

b. Harta warisan

Dalam hukum kewarisan adat, harta warisan adalah harta kekayaan dari pewarisan yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi pada ahli waris.⁴⁸ Harta

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 104-105.

⁴⁸ M. Rasyid, Ariman, *Hukum Kewarisan Adat dalam Yurisprudensi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

warisan harus berbentuk harta yang berwujud, sehingga dapat dikuasai. Sehingga harta warisan terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni:

a. Harta Asal

Harta asal adalah segala harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewarisan sejak awal bahkan sebelum pernikahan terjadi yang dapat berupa harta peninggalan (harta pusaka) atau harta bawaan, dan harta tersebut ikut masuk dalam pernikahan dan memiliki potensi bertambah selama pernikahan sampai akhir hidupnya. Harta asal dapat terjadi perubahan wujud selama perkawinan berlangsung, dimana perubahan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya harta asal.⁴⁹ Harta asal yang biasanya dimiliki suami diantaranya:

a) Harta Pusaka

Harta pusaka adalah harta yang diberikan secara turun temurun dari moyang samapi dengan ahli waris selanjutnya tanpa terputus. Harta pusaka sendiri terbagi menjadi dua macam yakni, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. *Pertama*, harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan atau diteruskan dari generasi kegenerasi, yang awal harta

⁴⁹ Eman Suparman, *Hukum Kewarisan Indonesiadalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 61.

warisan itu hampir tidak diketahui yang diwariskan kepada generasi terakhir.⁵⁰

Kedua, harta Pusaka rendah adalah segala harta yang sudah ada pada generasi sebelumnya yang diwariskan kepada generasi terakhir, dan harta pusaka rendah ini akan semakin berkurang perannya, sehingga hanya sebagai harta serumah tangga, yang pada akhirnya akan bergeser menjadi harta gono-gini dari orang tua.

b) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum adanya ikatan pernikahan, harta tersebut dibawah masuk ke dalam pernikahannya. Harta yang dibawah kedalam perkawinan tersebut bisa berupa harta dari suami maupun istri yang memang sudah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga.⁵¹

b. Harta Pencapaian

Harta pencapaian merupakan harta yang berbentuk benda meterial yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan melalui usaha-usaha yang dijalani. Harta bersama ialah harta yang didapatkan dan dihasilkan dari hasil usaha

⁵⁰ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)* (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hlm. 186.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

suami dan istri selama perkawinan dan harta tersebut menjadi harta bersama.

c. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah harta yang asalnya diperoleh bukan dari pekerjaan sendiri baik suami maupun istri melainkan harta karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau sesuatu tujuan. Harta pemberian ini dapat bersumber dari harta pemberian suami istri, harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian anak, maupun harta pemberian dari orang lain sebagai hadiah.

BAB III

BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM

PATRILINEAL PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA WORA

KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA

A. Profil Desa Wora

1. Data Geografis

Desa Wora adalah salah satu desa yang terletak wilayah hukum dan Administrasi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Keberadaanya yang strategis sehingga kantor kepolisian dan pusat administrasi negara tentang keamanan berada di sana. Prakarsa dari para tokoh agama, tokoh masyarakat atau tetua desa dan masyarakat, sehingga Desa Wora dapat diresmikan pada tahun 1965.¹

Seiring berjalannya waktu Desa Wora semakin berkembang dan penduduk semakin bertambah. Masyarakat Wora sendiri menganut agama Islam sehingga dalam mengambil suatu keputusan sering menjadikan hukum Islam sebagai landasanya. Masyarakat Desa Wora sendiri merupakan masyarakat yang masih meyakini animisme dan dinamisme. Meyakini animisme dan dinamisme ini merupakan turunan dari leluhurnya. Walaupun banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Wora, mulai dari banyaknya lembaga pendidikan formal maupun

¹ Desa Wora, (Dokumen Desa Wora, 2021), hlm. 1-6

non-formal tidak bisa menghilangkan kebiasaan masyarakat. Perkembangan itu mulai terlihat ketika pemuda dan pemudinya banyak yang melanjutkan pendidikan akan tetapi dinamika yang mendominasi oleh orang tua tidak bisa dihindari.

Pada dasarnya urusan keagamaan masih didominasi oleh para tetua desa, sehingga hal-hal yang baru yang tidak diketahui oleh mereka tidak akan diterima. Masyarakat Desa Wora lebih condong meyakini apa yang diajarkan oleh TGH. A. Wahab sampai sekarang masih dijalankan. Salah satu contohnya adalah sistem pembagian warisan patrilineal sehingga masyarakat tidak menerapkan sistem kewarisan Islam.

Tabel 3.2 Urutan jabatan kepala Desa Wora sampai saat ini

No	Nama	Jabatan	Tahun kepemimpinan	Ket
1	H. Usman	kepala Desa	1965-1970	
2	H. Hakim	kepala Desa	1970-1975	
3	H. Abdul Wahab	kepala Desa	1975-1980	
4	H. Mustakim Kudus	kepala Desa	1980-1985	
5	H. Sukiman	kepala Desa	1985-1990	
6	H. Muhdar	kepala Desa	1990-2000	Dua Priode
7	H. Sukiman	Kepala Desa	2000-2001	Tidak sampai satu priode
8	H. Dafrin	kepala desa	2001-2006	

9	H. Ramlin AB	kepala desa	2006-2018	Dua priode
10	A. Kadir	kepala desa	2019-sekarang	

Desa Wora memiliki luas wilayahnya 578 Ha.² Desa Wora merupakan desa yang berada di dataran tinggi, dengan ketinggian $\pm$ 110 meter di atas permukaan laut. Sehingga sebagian besar wilayah Desa Wora adalah lahan pertanian atau persawahan dengan permukaan tanah datar 50%, berbukit-bukit 40% dan lereng 10% suhu rata-rata mencapai 28-35 °C dan curah hujan rata-rata 125 Mm/tahun.

Tabel 3.3 batasan wilayah Desa Wora yaitu:

No	Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Nanga Wera dan Tadewa	Wera
2	Sebelah selatan	Desa Talapiti	Ambalawi
3	Sebelah timur	Desa Tawali dan Mandala	Wera
4	Sebelah barat	Desa Mawu	Ambalawi

Jarak Desa Wora dengan ibu kota adalah 2 km, sedangkan jarak ibu Kota Kabupaten Bima 59 Km, dan jarak ibu Kota Provinsi adalah 630 Km.³

Kemudian umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Wora digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukan bahwa kawasan Desa

² *Ibid.*, hlm. 29.

³ *Ibid.*, hlm. 27.

Wora adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Luas lahan wilayah menurut penggunaan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Darat (Ha)				
Pemukiman	Pertanian	Perkantoran	Perkebunan	Lainnya
32 Ha	242	26 Area	576 Ha	103 Ha

2. Letak Demografi

a. Penduduk

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk

Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
2.035	2.174
Jumlah Total Penduduk	4.209

b. Agama/Aliran kepercayaan

Tabel 3.6 Keagamaan

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Islam	2.035	2.174
Kristen		
Katholik		
Hindu		
Budha		
Khonghucu		
Aliran kepercayaan lainya		

Jumlah	2.035	2.174
--------	-------	-------

c. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat hukum adat di Desa Wora.

Tabel Lembaga Adat

Keberadaan Lembaga Adat	
Pemangku Adat	Adat
Kepengurusan Adat	
Simbol Adat (P = Ada)	
Rumah Adat	
Barang Pusaka	Ada
Naskah-naskah	
Jenis Kegiatan Adat (P = Ada)	
Musyawarah Adat	Ada
Sanksi Adat	Ada
Upacara Adat Perkawinan	Ada
Upacara Adat Kematian	
Upacara adat Kelahiran	Ada
Upacara Adat dalam bercocok Tanam	Ada
Upacara Adat Bidang Perikadengannan/laut	
Upacara Adat Bidang Kehutanan	

Upacara Adat dalam Pembangunan Rumah	
Upacara Adat dalam Penyelesaian Masalah/Konflik	

d. Pendidikan

Tabel 3.7 lembaga pendidikan

No.	Nama sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	PIAUD AL-AISIYAH	6	55 orang	Desa Wora
2	PAUD JAH RATUN	12	71	Desa Wora
3	TK OI MBOU	5	39 orang	Desa Wora
4	SDN WORA DALAM	41	137	Desa Wora
5	SDN WORA	57	157	Desa Wora
6	MI WORA	38	120	Desa Wora
7	SMPN 9 SATAP	67	83	Desa Wora
8	MTS WORA	39	54	Desa Wora
9	MA NURUL HUDA	42	73	Desa Wora

e. Ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Wora dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan ini dominan pada wilayah perbukitan dan irigasi yang lancar dan tingginya curah hujan. Terdapat 578 Ha sawah dengan tanaman pangan.

Tabel 3.8 sumber pendapatan masyarakat Desa Wora

Jenis pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Petani	1.960	2.126
TKI	75	47

Pegawai Negeri Sipil	74	57
Pedagang	9	-
Pedagang Keliling	-	6
Peternak	79	-
Dokter Swasta	-	1
Bidan Swasta	-	6
Pesiunan TNI/POLRI	-	-
Guru Honorer	153	124
Jumlah	2.035	2.174

B. Praktik Pembagian Warisan Anak Perempuan Dalam Sistem patrilineal Pada Masyarakat Suku Mbojo Di Desa Wora

Menurut hasil wawancara dengan tokoh Sekretaris Desa Wora bahwa mayoritas penduduk berpendidikan menengah ke atas. Warga yang berpendidikan tinggi biasanya bekerja di kantor atau menjadi pegawai. Penduduk yang berpendidikan menengah, memilih untuk menjadi petani. Mayoritas masyarakat Desa Wora menjadi petani di sawah yang mana hasilnya sangat baik.⁴

Masyarakat Desa Wora sendiri memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik sehingga mayoritas anak berpendidikan tinggi ada yang menempuh pendidikan menengah ke atas sampai dengan doktor dan orang tua juga mampu mendaftar haji sendiri.⁵ Ditegaskan juga oleh pemuda, K. A., mengatakan bahwa ekonomi masyarakat Desa Wora memang sudah cukup

⁴ Wawancara dengan Sekretaris Desa Wora, A. A., tanggal 5 mei 2025.

⁵ Wawancara dengan A. A., Tokoh Pemuda Desa Wora, tanggal 7 mei 2025.

membaik dibanding sebelumnya, apalagi sekarang banyak anak-anak mereka yang mampu menempuh pendidikan tinggi dan orang tuannya juga mampu mendaftarkan haji mereka.⁶

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat

a. Pengetahuan Masyarakat tentang Kewarisan Islam

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan pembagian harta warisan yang bersumber dari ajaran agama Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis. Mereka memahami secara umum bahwa pembagian warisan dalam Islam telah ditentukan besarannya, seperti bagian anak laki-laki yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat dasar dan belum sampai pada rincian teknis, seperti ketentuan ahli waris, penghalang kewarisan, maupun tahapan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.⁷

Dalam praktik pembagian warisan, masyarakat lebih sering menggabungkan hukum Islam dengan adat patrilineal. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan konflik. Selama semua pihak setuju, pembagian

⁶ Wawancara dengan K.A., Pemuda Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025.

⁷ Wawancara dengan H.H., Tokoh Agama di Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

tersebut dianggap adil meskipun tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum kewarisan Islam.⁸

Tokoh agama di Desa Wora menjelaskan bahwa adat patrilineal masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Namun, beliau juga menekankan bahwa dalam Islam, baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak kewarisan yang sudah diatur. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam menjadi salah satu alasan mengapa adat lebih sering dipakai dalam pembagian warisan.⁹ Namun demikian, tokoh agama juga menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama memiliki hak untuk menerima warisan. Islam telah mengatur pembagian warisan secara jelas dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan karena adanya perbedaan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing.¹⁰

Minimnya sosialisasi dan pembelajaran khusus tentang hukum kewarisan Islam juga menjadi faktor pendukung. Pembahasan tentang kewarisan jarang disampaikan secara mendalam dalam pengajian atau kegiatan keagamaan, sehingga masyarakat lebih

⁸ Wawancara Dengar N.Y., Tokoh Masyarakat Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

⁹ Wawancara dengan H.H., Tokoh Agama Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

¹⁰ Wawancara dengan H. A. Tokoh agama Desa Wora, tanggal 9 Mei 2025.

mengandalkan kebiasaan adat yang sudah mereka pahami sejak lama.

penyebab utama adat patrilineal lebih sering dipakai dalam pembagian warisan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Banyak masyarakat yang hanya mengetahui secara umum bahwa Islam mengatur warisan, tetapi tidak memahami secara rinci cara pembagiannya. Akibatnya, mereka merasa ragu dan khawatir jika menerapkan hukum kewarisan Islam justru akan menimbulkan konflik di dalam keluarga.¹¹

b. Pengetahuan Kewarisan Adat

Hasil wawancara dengan, H.H. tokoh agama Desa Wora mengatakan bahwa masyarakat Desa Wora memiliki pemahaman sistem pembagian warisan patrilineal, dalam artian masyarakat Desa Wora menganut sistem pembagian warisan inti bagi anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan tergantung kepada anak laki-laki.¹² Juga ditegaskan oleh bapak A.H, selaku salah satu ketua RT, Desa Wora menyatakan kenapa harta warisan sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki dan bagi anak perempuan tidak diberikan harta warisan dikarenakan ketika sudah menikah maka anak perempuan akan mengikuti suaminya.¹³

¹¹ Wawancara dengan R.J., Aggota BPD Desa Wora, tanggal 9 Mei 2025

¹² Wawancara dengan H.H., Tokoh Agama Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

¹³ Wawancara dengan A.H., Ketua RT. Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

Ada sebagian juga anak perempuan mendapatkan harta warisan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak R.J. Ia menyatakan bahwa pembagian warisan itu bisa didapatkan oleh anak perempuan apabila dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau misalkan anak laki-laki yang memberikan untuk anak perempuan.¹⁴ Ditegaskan oleh H. A. selaku salah satu tokoh agama, bahwa harta yang didapatkan oleh anak perempuan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan hanya mendapatkan harta warisan satu bagian dari harta yang didapatkan bagi anak laki-laki.¹⁵

Sistem pembagian di atas mengandung sistem patrilineal dimana hanya anak laki-laki yang memiliki hak mayoritas dalam menentukan siapa saja yang mendapatkan harta warisan tersebut dan berapa yang akan didapatkan oleh anak perempuan.

2. Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta warisan Masyarakat Adat Desa Wora

Masyarakat adat Desa Wora melakukan pembagian warisan ketika sebagian anak sudah menikah (sebelum pewaris meninggal dunia), dikarenakan masyarakat memahami ketika anak menikah diberikan modal, maka akan lebih mudah untuk melanjutkan hidup masing-masing tanpa harus bergantung kepada orang tua. Sebagaimana yang dikatakan

¹⁴ Wawancara dengan R.J., Aggota BPD Desa Wora, tanggal 9 Mei 2025.

¹⁵ Wawancara dengan H. A. Tokoh agama Desa Wora, tanggal 9 Mei 2025.

oleh Sekretaris Desa Wora yang menjadi saksi dalam pembagian harta warisan dalam sebuah wawancara mengatakan,

“pembagian harta warisan dilakukan ketika anak-anak sudah menikah pembagian ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Wora yang wajib dilakukan dikarenakan bagi anak yang berumah tangga harus mampu bertanggung jawab untuk keluarganya, sehingga harta warisan yang didapatkan sebagai modal untuk mencari nafkah untuk keluarga”.¹⁶

Selain itu, pembagian warisan ini juga salah satu cara untuk memberikan keleluasaan kepada anak agar mereka mampu berpikir lebih dewasa dalam menghadapi segala problem rumah tangga, dalam wawancara dengan Sekretaris menegaskan,

“Dengan melakukan pembagian warisan lebih cepat akan menghindari perpecahan dengan keluarganya, dengan begitu bagi orang tua juga akan lebih tenang. Proses pembagian warisan ini juga memiliki tujuan ketika suatu saat orang tua meninggal anak tidak lagi berbicara berapa harta yang di dapatkan dikarenakan sebelumnya sudah di bagikan terlebih dahulu”.¹⁷

Selain itu mengapa pembagian harta warisan ini dilakukan lebih awal ketika anak sudah menikah agar terhindar dari kesalahpahaman anak kepada saudara-saudaranya, sebagaimana yang di sampaikan oleh H. A., selaku tokoh agama dalam wawancaranya,

“pembagian warisan ini memang sangat berpotensi problematik, katika ada beberapa kasus yang pernah terjadi antara anak, setelah orang tua meninggal, namun harta warisan belum dibagikan, tidak sedikit anak yang saling ribut untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan orang tua, ada yang keberatan ketika anak yang satu

¹⁶ Wawancara dengan Aliasmin, Sekretaris Desa Wora, tanggal 5 Mei 2025

¹⁷ Wawancara dengan Aliasmin, Sekretaris Desa Wora, tanggal 5 Mei 2025.

mendapatkan lebih banyak dibanding anak yang lain. Sehingga ini yang menjadi masalah bagi anak-anak”¹⁸

Selain berpotensi konflik, sistem ini dinilai kurang adil dari sudut pandang hukum Islam, namun masyarakat adat di Desa Wora justru mengutamakan sistem kewarisan adat di bandingkan hukum kewarisan Islam. Dalam hal ini disampaikan oleh ketua RT. Desa Wora dalam wawancara ia menyatakan.

“sistem pembagian warisan adat merupakan suatu norma yang hidup di masyarakat adat, sehingga sebagian masyarakat menerima tanpa mempermasalahkan bagaimana sistem dibagikan. Sebab sistem pembagian warisan dianggap adil untuk masyarakat adat di Desa Wora, penerimaan atas dasar kebergantungan pada suami, sebagai kelangsungan ekonomi keluarga”¹⁹

Penerimaan masyarakat Desa Wora pada sistem pembagian warisan adat sebagai bentuk menjaga kewarisan nenek moyang. Selain respon menerima ada juga generasi yang menolak dengan sistem pembagian warisan adat. Respon kritik muncul di kalangan perempuan yang menganggap tidak ada nilai keadilan yang terkandung pada sistem pembagian kewarisan .

"Perempuan menolak pada sistem pembagian warisan adat yang di terapkan oleh masyarakat Desa Wora karena tidak adanya nilai keadilan, sebab pada sistem Islam menempatkan porsi perempuan sangat jelas, perempuan mendapatkan setengah dari kewarisan yang didapatkan oleh anak laki-laki. Sedangkan pada sistem kewarisan

¹⁸ Wawancara dengan H. A., Tokoh agama Desa Wora tanggal 9 Mei 2025.

¹⁹ Wawancara dengan A.H, Ketua RT. Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025

adat pada masyarakat Desa Wora menghilangkan kewarisan yang didapat oleh anak perempuan.”²⁰

Selain respon menerima dan kritis, sebagian masyarakat Desa Wora juga mengkompromikan sistem pembagian harta warisan Islam dan adat. Respon kompromi bisa dilihat dari bagaimana masyarakat mencoba menerapkan nilai-nilai agama dalam bentuk praktik budaya, seperti memberikan hak anak perempuan dalam bentuk hadiah dan hibah.

“praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Wora memang tidak sepenuhnya menerapkan konsep kewarisan Islam, namun masyarakat Desa Wora mencoba memberikan hak anak perempuan dalam bentuk hibah. Pemberian kewarisan dalam bentuk ini memang tidak sepenuhnya bersifat adil dalam konsep Islam, namun masyarakat mencoba menerapkan sesuai dengan nilai-nilai dalam agama. Sehingga praktik pembagian warisan adat ini sebagai solusi bagi anak perempuan yang dirugikan dengan sistem pembagian warisan adat”.²¹

3. Ahli waris Dalam Adat Desa Wora

Ahli waris merupakan orang yang memiliki hubungan hukum dan berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Wora dalam wawancaranya,

“dalam masyarakat Desa Wora hanya satu sebab orang bisa mendapatkan ahli waris, yaitu, seseorang bisa mendapatkan harta

²⁰ Wawancara dengan N.Y, Tokoh Masyarakat Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

²¹ Wawancara dengan A.A, Ahli waris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025.

warisan dikarenakan hubungan kekerabatan (Nasab), selain dari nasab seorang tidak bisa mendapatkan harta warisan”.²²

Selanjutnya dalam hasil wawancara dengan tokoh Agama H.H, mengatakan bahwa dalam ahli waris pada masyarakat Desa Wora sendiri menyatakan.

“pada pembagian warisan masyarakat Wora yang menjadi ahli waris ialah, ahli waris karena hubungan kekerabatan, mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, selain dari anak tidak ada yang bisa menerima harta warisan”.²³

Selanjutnya disampaikan juga oleh A.H., selaku ketua RT. Desa Wora bahwa ahli waris pada masyarakat Desa Wora yaitu, karena hubungan kekerabatan.²⁴ Anak laki-laki menjadi ahli waris inti di masyarakat desa wora dan bagi anak perempuan hanya mendapatkan berupa hadiah maupun hibah dari orang tuanya.

4. Contoh Kasus Pelaksanaan Pembagian warisan di Desa Wora

Pada pembahasan ini dipaparkan beberapa contoh kasus pembagian harta warisan yang sudah terjadi dan selesai dilaksanakan dengan menggunakan hukum kewarisan adat setempat. Contoh kasus ini sangat substansial guna memberikan bukti bahwa keabsahan keterangan dari hasil wawancara tentang ketentuan bagian warisan antara anak laki-laki dan

²² Wawancara dengan Aliasmin, Sekretaris Desa Wora, A. A., tanggal 5 Mei 2025.

²³ Wawancara dengan H.H., Tokoh agama Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

²⁴ Wawancara dengan A.H., Ketua RT. Desa Wora, tanggal 8 Mei 2025.

perempuan benar dan sesuai dengan praktiknya dilapangan. Beberapa contoh pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Wora ialah sebagai berikut:

Contoh Kasus I

Dalam suatu keluarga terdiri dari seorang suami dan istri serta 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan serta memiliki beberapa harta benda. Di bawah ini dijabarkan secara jelas agar mudah dipahami.

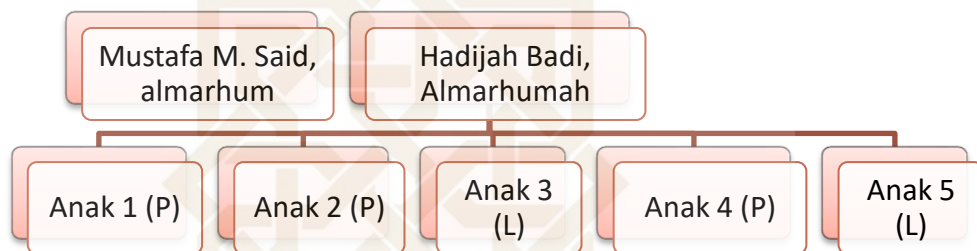


Adapun harta yang dimiliki adalah sebidang tanah kosong yang bisa di bangun rumah dan 3 bidang tanah buat berkebun, sebidang sawah dan satu (1) unit rumah. Semasa A.H, dan A, masih hidup, mereka membagi harta warisan secara adat Suku Mbojo. Sesuai dengan aturan adat yang dijelaskan oleh bapak Aedin selaku ketua RT, bahwa anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan melainkan hanya berupa hadiah. Maka seluruh harta A.H dan A diberikan kepada keenam anak laki-lakinya. Jumlah yang didapat berbeda-beda besarnya. Anak yang mendapatkan harta terbanyak adalah anak laki-laki bungsu, yaitu berupa rumah dan sawah.²⁵

²⁵ Wawancara dengan A, Masyarakat Desa Wora, tanggal, 5 Mei 2025

Contoh Kasus II

Dalam satu keluarga pembagian harta warisan dilakukan semasa hidup, namun setelah pembagian warisan dilakukan mereka meninggal dunia. Sehingga masih ada beberapa harta warisan yang belum dibagi. sehingga akan dijabarkan secara rinci agar gampang dipahami.



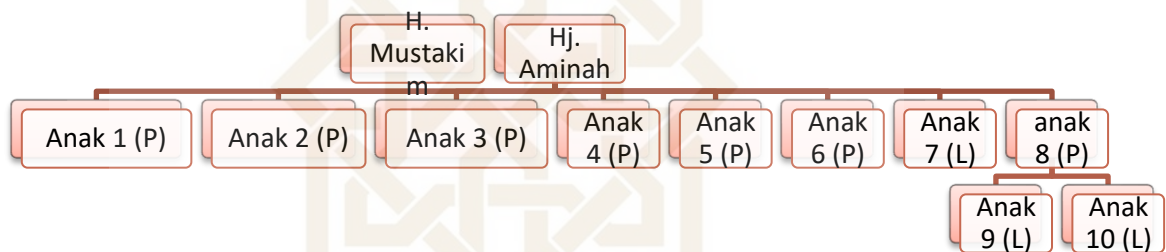
Pembagian harta warisan dilakukan pada tahun 2020 dan pewaris meninggal tahun 2022-2023, dan meninggalkan 5 orang ahli waris yaitu, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong, 5 bidang tanah buat berkebun, kebun kelapa, 3 bidang sawah serta 1 unit rumah. Pembagian warisan secara adat memberikan bagian kepada 1 anak perempuan berupa rumah dan sebidang tanah sedangkan bagi anak perempuan lainnya tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan sisa harta dibagikan kepada 2 anak laki-lakinya.

Belakangan muncul masalah setelah pewaris meninggal dunia, karena anak perempuan menuntut hak waris atas harta warisan yang ditinggalkan, mereka menganggap harta yang diberikan semasa hidup hanya hadiah bukan warisan. Penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan cara musyawarah dengan keluarga besar, namun hasil dari musyawarah

ini selesai sesuai dengan harta yang sudah dibagikan oleh orang tua semasa hidup.²⁶

Contoh kasus III

Dalam suatu keluarga seorang suami dan istri masih hidup dan memiliki beberapa harta benda dan anak-anaknya. Di bawah ini dijabarkan secara jelas agar mudah dipahami.



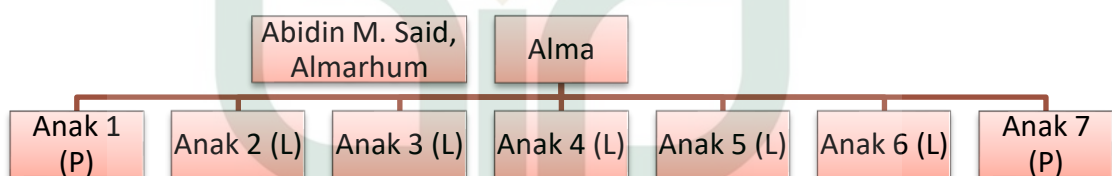
Pada tahun 2021, mereka melakukan pembagian warisan dengan harta berupa tanah untuk bertani, kebun kelapa 2 bidang, 3 bidang sawah, tanah kosong serta 2 unit rumah kayu. Pewarisan memiliki 10 orang ahli waris 7 orang ahli waris perempuan dan 3 orang ahli waris laki-laki. Pembagian warisan menggunakan sistem kewarisan adat yang menyerahkan harta warisan ditentukan oleh 3 orang ahli waris laki-laki. Dalam hal ini anak laki-laki pertama menjadi penentu bagi anak perempuan mendapatkan harta warisnya. Dari 7 ahli waris perempuan, yang mendapatkan harta warisan hanya 4 orang dan 3 orangnya hanya mendapatkan hak pakai atas harta warisan anak laki-laki tidak menjadi hak milik.

²⁶ Wawancara dengan S. M., Ahli Waris, Desa Wora, tanggl 6 Mei 2025.

Pembagian warisan pada keluarga ini pada tahun 2023 yang menyebabkan tidak harmonisnya antara anak laki-laki dengan 3 saudara perempuannya yang tidak mendapatkan harta warisan. Penyelesaian konflik ini kembali kepada kedua orang tuanya, sehingga musyawarah yang dilakukan bersama kedua orang tuanya, namun tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan 3 anak perempuan justru menimbulkan permusuhan di antara ahli waris tersebut.²⁷

Contoh kasus IV

Dalam suatu keluarga seorang suami yang sudah meninggal dan istri masih hidup memiliki beberapa harta warisan dan ahli waris. Di bawah ini akan dijabarkan secara jelas agar mudah di pahami.



Pembagian warisan dilakukan Pada tahun 2021 setelah pewaris laki-laki meninggal dunia, pewarisan memiliki harta warisan berupa 6 bidang tanah kosong untuk bertani, 3 bidang tanah kosong untuk dibangun rumah, 3 bidang sawah, serta 1 unit rumah kayu. Pasangan suami istri tersebut memiliki 7 orang anak, 5 laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berdasarkan hukum kewarisan adat, harta warisan hanya diberikan

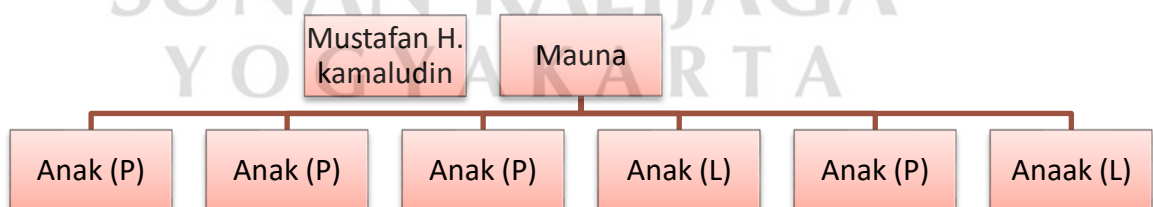
²⁷ Wawancara dengan H. M., Pewaris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025.

kepada anak laki-laki dan bagi anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sepeserpun meskipun dalam bentuk hibah. Belakangan muncul konflik pada tahun 2023 yang menyebabkan pembagian ulang yang dilakukan dengan orang tua (ibu) dengan menggunakan musyawarah bersama keluarga besar dan Sekretaris Desa Wora sebagai saksi pembagian warisan.

Musyawarah ini menemukan jalan keluar untuk mencegah konflik antara keluarga. Bagi anak perempuan bungsu mendapatkan rumah kayu dan tanah kosong sedangkan anak perempuan lain tidak mendapatkan harta warisan. Anak bungsu mendapatkan harta warisan berupa rumah dikarenakan ia yang akan mengurus Ibunya yang masih hidup. Pada sistem ini walaupun tidak menciptakan keadilan, namun keluarga sepakat hanya anak perempuan bungsu yang harus diberikan hak warisnya.²⁸

Contoh kasus V

Dalam keluarga seorang suami dan istri masih hidup dan memiliki beberapa harta benda dan anak-anaknya. Berikut gambar penjelasannya.



²⁸ Wawancara dengan A.A., Ahli Waris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025.

Pada tahun 2022, pewarisan memiliki beberapa harta warisan , berupa tanah kosong untuk berkebun, tanah buat bangun rumah serta 1 unit rumah kayu. Dalam pembagian harta warisan pada keluarga ini menggunakan sistem kewarisan adat. Hak kewarisan pada pembagian warisan sepenuhnya diberikan kepada 2 orang anak laki-laki, karena dalam keluarga ini 4 orang ahli waris perempuan tidak wajib mendapatkan warisan, sebab anak perempuan akan hidup dengan suaminya. Dengan pembagian dalam sistem ini, anak perempuan bisa melanjutkan hidup dengan harta yang dibawah oleh suaminya, karena suaminya mendapatkan cukup banyak harta warisan dari keluarganya juga, sehingga ia tidak memiliki hak atas harta dari orang tuannya.

Dalam kasus ini menimbulkan kurangnya harmoni antara anak perempuan dan anak laki-laki, namun orang tua tetap bersikap keras bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan cukup kedua anak laki-lakinya saja, sedangkan anak perempuan cukup mengikuti kemana akan dibawa oleh suaminya.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Mustofan, Pewaris Desa Wora, tanggal 7 Mei 2025

BAB IV

ANALISIS TEORI GENDER DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA

A. Respon Masyarakat Muslim Suku Mbojo di Desa Wora pada Sistem Kewarisan patrilineal Ditinjau dari Teori Gender

Masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem patrilineal ini menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, penerus garis keturunan serta memiliki pemegang otoritas dalam keluarga masyarakat. Sementara anak perempuan tidak memiliki hak waris formal, melainkan hanya memperoleh melalui hibah atau hadiah sebagai bekal dalam perkawinan yang diberikan oleh orang tuannya.¹ Dalam pandangan masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, norma ini diyakini menjaga keberlangsungan keluarga dan mengokohkan identitas sosial masyarakat, sehingga jarang dipersoalkan secara terbuka. Akan tetapi jika ditinjau dari perspektif teori gender Siti Musdah Mulia, praktik ini tidak bisa terlepas dari konstruksi sosial patriarki yang menimbulkan ketidakadilan gender.

Menurut Siti Musdah Mulia, gender bukan hanya persoalan biologis, melainkan konstruksi sosial yang membentuk peran dan kedudukan antara

¹ Wawancara dengan, Aliasmin, Sekretaris Desa Wora, tanggal 5 Mei 2025

anak laki-laki dan anak perempuan.² Siti Musdah Mulia mengkritik pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dengan dalih agama maupun budaya. Karena baginya Islam pada dasarnya agama rahmatan lil 'alamin yang mengajarkan keadilan, kesetaraan dan menghormati martabat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan.³ Dengan perspektif ini, sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora sesungguhnya memperlihatkan adanya diskriminasi yang dilegitimasi oleh adat dan kerap dianggap sejalan dengan anjuran agama. Padahal dalam praktiknya pembagian hak yang tidak setara antara anak laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Respon masyarakat Muslim di Desa Wora terhadap sistem kewarisan patrilineal dapat digolongkan dalam tiga bentuk utama:

1. Respon Menerima

Pada sebagian besar masyarakat Muslim di Desa Wora yang menerima sistem kewarisan patrilineal sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bisa diganggu gugat. Sebagian besar anak perempuan maupun masyarakat secara umum menerima keadaan tersebut karena sejak kecil sudah diajarkan bahwa anak laki-laki adalah ahli waris utama dalam keluarga, sedangkan anak perempuan akan mengikuti suaminya setelah

² Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan perempuan dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm.12.

³ Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), hlm. 77.

menikah. Nilai-nilai budaya seperti ini membuat perempuan tidak menuntut hak secara setara. Sehingga menurut teori gender Siti Musdah Mulia, norma ini merupakan bentuk budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender, karena anak perempuan mendapatkan peran subordinat sebagai hal yang norma.

Penerimaan norma ini menjadi kebiasaan masyarakat Muslim di Desa Wora, walaupun pada dasarnya peran dalam menuntut keluarga dalam mencari nafkah dalam keluarga lebih banyak dilakukan oleh anak perempuan dibanding anak laki-laki yang ikut andil. Anak perempuan sering mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, namun dari banyak peran yang dilakukan oleh anak perempuan tidak merubah perannya dalam keluarga, apalagi dalam hal penerimaan hak warisan.

2. Respon kritis/ tidak menerima

Respon kritis ini mulai tumbuh pada masyarakat Muslim di Desa Wora terutama pada generasi muda yang memperoleh pendidikan yang lebih baik. Banyak masyarakat yang mempertanyakan ketidakadilan dalam penerapatan sistem kewarisan patrilineal, sebab dalam hukum Islam sesungguhnya anak perempuan juga memiliki hak waris meskipun bagiannya lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Kesadaran kritis ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat terkait kewarisan dan adanya pemahaman gender, bahwa ketidakadilan yang dialami anak perempuan bukanlah kehendak agama, melainkan norma budaya. Kesadaran pada anak perempuan maupun masyarakat ini memicu muncul

perdebatan dalam lingkungan masyarakat Muslim di Desa Wora tentang keadilan, meskipun sering kali menjadi wacana dan belum berujung pada perubahan struktural pembagian.

Respon kritis ini mulai muncul di kalangan perempuan yang merasa dirugikan dalam sistem pembagian warisan. Menurut perempuan hak atas harta warisan ini merupakan suatu hak yang wajib didapatkan olehnya, sebab dalam hukum Islam telah jelas menetapkan hak perempuan dalam kewarisan.⁴ Penolakan perempuan pada sistem kewarisan patrilineal ini bukan tanpa dasar, akan tetapi karena mereka menganggap di Indonesia memiliki beberapa hukum yang menjadi patokan. Hukum Islam menjadi alasan utama masyarakat menganggap bahwa sistem ini tidak relevan dengan kemajuan zaman. Kewarisan Islam menjadi opsi yang cocok untuk diterapkan pada masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat di Desa Wora mayoritas muslim.

3. Respon kompromi

Respon kompromi ini terlihat dalam bentuk adaptasi adat dengan nilai-nilai keadilan Islam. Masyarakat Muslim di Desa Wora mencoba mempertahankan Sistem kewarisan patrilineal, tetapi mencoba memberikan hak waris anak perempuan dalam bentuk hibah, bekal pernikahan. Hibah dan bekal perkawinan dianggap sebagai jalan tengah yang diberikan oleh orang tua untuk anak perempuannya agar tetap terjaga keharmonisan keluarga besar sekaligus mengurangi kensenjangan

⁴ Wawancara dengan N, Tokoh Masyarakat Desa Wora , tanggal 8 Mei 2025.

gender. Menurut Siti Musdah Mulia, praktik ini sebagai jalan menuju transformasi budaya, meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan gender yang ideal.⁵

Respon kompromi ini muncul pada masyarakat muslim Desa Wora di sebabkan dua macam. *Pertama*, adanya sistem hukum kewarisan yang lebih adil dan jelas, sehingga menyebabkan masyarakat muslim lebih memilih hukum yang bersifat adil tanpa merugikan pihak manapun. Perempuan menjadi pilar utama dalam merespon adanya perubahan sistem kewarisan. Karena Islam menegaskan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Muslim Desa Wora memperlihatkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang mengesampingkan anak perempuan dalam mendapatkan hak warisnya. Muncul pandangan yang menganggap bahwa anak perempuan lebih cocok mengurus rumah tangga, sehingga hanya bisa bergantung dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Pandangan terkait sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Muslim di Desa Wora mulai banyak bermunculan, apalagi banyak masyarakat yang meyakini bahwa sistem kewarisan patrilineal sejalan dengan sistem kewarisan Islam, padahal dalam hukum *faraid* anak perempuan tetap memiliki hak warisan.

⁵ Mulia, Siti Musdah, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 131-175.

Dari perspektif sosiologis respon masyarakat Muslim di Desa Wora terhadap sistem patrilineal juga tidak terlepas dari faktor ekonomi dan sosial. Banyak dalam kasus anak laki-laki memang dianggap lebih layak menerima kewarisan karena mereka dianggap memiliki tanggung jawab ekonomi lebih besar.⁶ Anak laki-laki biasanya tetap tinggal di desa dan mengiris tanah keluarga, sementara anak perempuan menikah mengikuti suami ke tempat lain. Pandangan pragmatis ini sering kali digunakan untuk membenarkan pembagian warisan yang tidak seimbang. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, pendapat ini tetap mengandung ketidakadilan gender, karena mengabaikan kontribusi anak perempuan terhadap kesejahteraan keluarga yang sering kali tidak diakui secara formal pada masyarakat Muslim di Desa Wora.

Secara keseluruhan respon masyarakat Muslim di Desa Wora terhadap sistem kewarisan patrilineal menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, ada kekuatan adat yang masih sangat kokoh mempertahankan struktur patriarkal dengan legitimasi agama, di sisi lain muncul kesadaran yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Dialektika antara tradisi, agama dan kesetaraan gender yang menjadikan Masyarakat Desa Wora berada dalam masa transisi sosial.

Apabila kesadaran gender yang sesuai pendapat Siti Musdah Mulia terus berkembang, bukan tidak mungkin sistem kewarisan patrilineal di Desa

⁶ Walijah, Nurhasanah. "Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam." *Universitas Islam Indonesia* (2023): 36.

Wora akan mengalami perubahan fundamental. Perubahan tersebut mungkin tidak mungkin menghapus total praktik adat, melainkan ada rekonstruksi adat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Dalam konteks modern sekarang masyarakat Muslim di Desa Wora dapat mempertahankan identitas budaya sambil mengadopsi prinsip keadilan sosial yang lebih luas. Dengan cara itu, adat tidak lagi menjadi alat pembenaran ketimpangan, akan tetapi menjadi sarana memperkuat harmoni dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian respon masyarakat Muslim Suku Mbojo di Desa Wora memperlihatkan bahwa sistem kewarisan patrilineal masih berperan dominan, namun di saat yang sama dengan mengalami proses negosiasi sosial. Respon penerimaan yang masih kuat di kalangan masyarakat tradisional. Respon kritis juga yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda dan respon kompromi yang menjadi bentuk adaptasi yang menjaga harmoni sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran gender belum sepenuhnya mapan, tetapi tanda-tanda perubahan sudah mulai tumbuh di tengah masyarakat. Pada akhirnya, masa berlangsungnya sistem kewarisan patrilineal ini akan ditentukan seberapa jauh masyarakat Muslim di Desa Wora mampu memahami nilai-nilai Islam secara substansi, bukan hanya secara kultural, serta sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dapat diinternalisasikan dalam sosial yang telah lama diwarnai oleh budaya patriarkal.

B. Alasan Pembagian warisan Sistem patrilineal Tetap Dilakukan Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum

Masyarakat Desa Wora, yang merupakan mayoritas Muslim Suku Mbojo, masih melaksanakan sistem kewarisan patrilineal. Praktik ini menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama harta warisan, sementara anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali harta warisan. Berbeda dengan hukum Islam menetapkan hak bagi perempuan untuk mendapatkan harta warisan. Dalam sistem ini, harta keluarga seperti tanah, rumah dan kebun diwariskan terutama untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan hanya memperoleh bagian kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan.

Sistem patrilineal, yang menjadikan garis keturunan laki-laki sebagai pusat, sangat terlihat pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora. Di sini, anak laki-laki memiliki hak penuh atas warisan orang tuanya. Sementara untuk anak perempuan, meskipun bisa mendapatkan bagian harta dari keluarga atau saudara tidak dianggap sebagai ahli waris inti dalam sistem kewarisan ini. Meskipun pada kebanyakan masyarakat Indonesia yang menyelesaikan masalah warisan dengan cara musyawarah, sistem kewarisan patrilineal sering menimbulkan konflik keluarga. Sistem patrilineal menimbulkan perasaan tidak adil bagi anak perempuan pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, dikarenakan memberikan prioritas lebih tinggi untuk anak laki-laki dalam hal warisan.

Sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, mengakibatkan anak perempuan Desa Wora, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang, tidak memiliki hak atas harta warisan dari orang tua maupun suami. Sistem patrilineal di Desa Wora yang mementingkan anak laki-laki membuat anak perempuan merasa dirugikan dalam kewarisan dari orang tua. Dalam harta bawaan maupun yang didapatkan selama perkawinan akan digunakan untuk kebutuhan keluarga dan sebagai kelangsungan hidup keturunan.

Berdasarkan perkembangan zaman, masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora menganggap timbulnya sengketa dalam kewarisan disebabkan ketidakadilan dalam pembagiannya. Ketidakadilan yang didapatkan antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadikan tidak seimbang hubungan kekeluargaan. Dengan adanya perkembangan zaman yang menuntut persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian adanya alasan bahwa anak perempuan juga bekerja selayaknya anak laki-laki menjadikan anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan seperti yang didapatkan anak laki-laki. Dalam hal mengurus orang tua yang sedang sakit juga menjadi alasan anak perempuan berhak menjadi ahli waris, sehingga tidak ada alasan untuk membatasi hak warisan bagi anak perempuan, karena anak perempuan lebih banyak berkorban untuk orang tua dibandingkan anak laki-laki. Karena itulah anak perempuan menuntut hak yang sama dengan anak laki-laki.

Dalam pandangan masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, adat patrilineal dianggap sebagai aturan preventif yang menjaga agar tidak ada konflik antara saudara maupun kerabat. Mereka percaya bahwa jika warisan langsung diberikan kepada anak laki-laki, maka kesenjangan antara saudara bisa dihindarkan dikarenakan garis pewarisan sudah jelas. Dalam hal ini sesuai dengan fungsi perlindungan Hukum preventif Philipus M. Hadjon, yang berisikan berupa aturan, mekanisme, dan prosedur yang memberikan kepastian hukum, kontrol, dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebelum konflik terjadi.⁷

Philipus M. Hadjon membagi ke dalam 2 (dua) macam perlindungan Hukum. *Pertama*, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa, dengan demikian perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sendiri dalam sistem kewarisan patrilineal tampak pada norma adat yang mengatur secara jelas siapa yang berhak mewarisi. Norma tersebut akan menjadi aturan yang menjadi pedoman yang harus diikuti. Dalam sistem patrilineal anak laki-laki menjadi ahli waris utama dan anak perempuan tidak boleh menjadi ahli waris utama, meskipun hal ini tampak diskriminasi dari

⁷ Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018): 81

norma hukum modern, dari masyarakat adat hal tersebut dinilai sebagai norma preventif demi menjaga kelangsungan dan keamanan keluarga.

Kedua, perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁸ Dalam praktik sistem kewarisan patrilineal, perlindungan hukum represif terwujud melalui lembaga adat atau tokoh masyarakat yang menyelesaikan perselisihan, misalnya konflik saudara mengenai hak warisan. Mekanisme ini memberikan solusi yang tetap berpegang pada norma adat yang berlaku. Dari perspektif negara perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri apabila konflik masuk dalam ranah hukum positif. Dalam kelangsungan sistem patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo, ada beberapa macam perlindungan hukum sehingga sistem ini masih dijalankan oleh masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora .

1. Kepastian Hukum

Dalam masyarakat yang menganut sistem kewarisan patrilineal, norma adat diwariskan secara turun temurun. Norma mengenai kewarisan, kedudukan anak laki-laki dan tanggung jawab keluarga sudah jelas dipahami bersama. Sehingga menciptakan kepastian hukum adat bagi anggota masyarakat, karena memang sudah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan harta warisan. Dalam kepastian hukum salah satu aspeknya adalah dapat diprediksi. Sistem patrilineal memberikan kepastian

⁸ Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023), hlm. 2

mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris utama (anak laki-laki). Dengan demikian sengketa dapat diminimalkan dikarenakan masyarakat sudah tahu arah pembagian hak sejak awal.

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu elemen dasar dalam pelaksanaan hukum. Kepastian hukum berarti ada aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi dan mampu melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang.⁹ Dengan kata lain, hukum yang pasti adalah hukum yang mampu memberikan pedoman yang jelas, sehingga setiap individu mengetahui hak dan kewajiban. Kepastian hukum juga mengandung aspek perlindungan, karena dengan begitu individu dapat merasakan aman ketika aturan yang berlaku bersifat konsisten dan tidak berubah-ubah.

Sistem patrilineal menghadirkan kepastian hukum adat bagi masyarakat yang menjadikannya pedoman hidup. Kejelasan aturan dalam sistem patrilineal terwujud dalam norma adat yang diwariskan turun-temurun dan dipahami oleh seluruh anggota masyarakat adat. Dalam pembagian warisan secara adat sudah ditentukan bahwa anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris utama dan bagi anak perempuan mendapatkan berupa mahar atau hibah. Sehingga hal tersebut merupakan suatu aspek kepastian hukum, yaitu kejelasan norma adat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat secara bersama.

⁹ Rahim, Abdur, et al. "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (2023): 5806-5811.

Aspek lain dari kepastian hukum adalah konsisten dalam pelaksanaan norma. Sistem patrilineal biasa dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora. Pelaksanaan aturan adat yang berulang-ulang tanpa ada perubahan secara mendadak akan meningkatkan rasa aman dan kepastian dalam masyarakat adat itu sendiri. Misalnya, anak aki-laki sebagai ahli waris utama dalam masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora ketika aturan ini dilakukan secara terus menerus masyarakat akan lebih mudah menerima walaupun ada hukum positif.

Kepastian hukum dalam sistem patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora ini tidak dapat dilepaskan dari ketegangan dengan hukum positif yang berlaku secara menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan yang mengacu dalam prinsip gender dapat menganggap sistem patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini, walaupun pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora memiliki dua hukum yang berbeda antara hukum adat dan hukum nasional yang di anut, masyarakat lebih meyakini bahwa hukum kewarisan adatlah yang dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat.

2. Pencegahan Konflik

Menurut Philipus M. Hadjon, salah satu fungsi utama hukum ialah mencegah terjadinya konflik pada masyarakat.¹⁰ Hukum hadir tidak semata-mata setelah konflik, melainkan berperan sejak awal untuk membangun mekanisme preventif yang dapat mengurangi terjadinya perselisihan. Sistem patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora berfokus pada garis keturunan laki-laki sebagai ahli waris utama, baik dalam hal status sosial, maupun penguasaan harta yang ditinggalkan. Sedangkan untuk perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian yang sama dalam sistem kewarisan. Norma adat ini pada dasarnya bisa saja berpotensi menimbulkan konflik, terutama dalam hal kesenjangan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara keluarga inti dan keluarga besar. Namun, karena norma adat ini yang berlaku pada masyarakat sehingga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang sejalan dengan teori pencegahan konflik.

Menurut Philipus M. Hadjon pencegahan konflik dapat dilakukan dengan membuat peraturan yang jelas dapat diterima dan ditaati oleh seluruh masyarakat adat.¹¹ Pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora norma adat tentang sistem kewarisan patrilineal telah mengakar kuat dan diterima sebagai kepastian sosial. Kepatuhan masyarakat pada aturan adat

¹⁰ Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹¹ Philipus, M. Hadjon. *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 12.

sudah dapat meredakan konflik dikarenakan seluruh masyarakat sudah memahami hak dan kedudukan masing-masing. Dikarenakan aturan adat tersebut sudah menjadi pedoman dan disepakati secara bersama.

Masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora juga mengenal musyawarah keluarga ketika terjadi perbedaan pandangan. Musyawarah ini sebagai bentuk aktualisasi pencegahan konflik, karena masalah diselesaikan pada tingkat internal keluarga sebelum menjadi sengketa. Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi faktor utama dalam memberikan legitimasi dan menjaga keseimbangan kepentingan anggota keluarga. Kehadiran tokoh adat dan tokoh agama akan memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen preventif dalam menghindari ketegangan. Pencegahan konflik terlihat pada interaksi nilai budaya yang ditanamkan sejak kecil. Anak-anak masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora diajarkan tentang peran dan kedudukan sesuai sistem kewarisan patrilineal, sehingga dipahami ekspektasi sosial melekat pada diri masyarakatnya. Pemahaman inilah yang menyebabkan sikap menerima itu mudah, pada gilirannya mengurangi resiko protes atau perselisihan kemudian hari.

Dalam konteks modern tidak bisa dipungkiri bahwa sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora terkadang berbenturan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Disinilah menurut Philipus ketegangan ini muncul, dimana antara norma adat tetap bisa dijalankan tanpa harus menimbulkan ketidak menerima masyarakat dengan adanya hukum positif yang bersifat modern yang

identik dengan prinsip adil dan kesetaraan. Pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora menganut prinsip adaptasi kultural.

3. Kontrol Sosial

Masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora membutuhkan hukum bukan hanya sekedar sebagai kepastian dan perlindungan, melainkan sebagai alat kontrol sosial. Norma hukum berfungsi mengatur membatasi dan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan yang disepakati bersama, sehingga menciptakan keteraturan dan harmoni antara masyarakat.

Pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora sistem kewarisan patrilineal masih dijalankan secara konsisten sebagai salah satu bentuk kontrol sosial. Sistem kewarisan patrilineal mengatur tentang garis keturunan, pewarisan, sampai dengan posisi sosial berdasarkan jalur laki-laki. Norma hukum adat tersebut berfungsi sebagai pedaman untuk masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora dalam menentukan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora sistem kewarisan patrilineal menjadi norma normatif yang bisa menjegah munculnya perilaku menyimpang atau ketegangan dikarenakan semua pihak sudah mengetahui kedudukan masing-masing.

Perlindungan hukum sebagai kontrol sosial pada masyarakat adat di Desa Wora bekerja di beberapa aspek, salah satunya di aspek normatif dimana norma pada sistem kewarisan patrilineal berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*). Dengan adanya aturan hukum yang jelas

masyarakat Desa Wora memiliki standar perilaku yang harus dipatuhi, sehingga potensi munculnya konflik dan pelanggaran dapat diatasi.

Selain adanya aspek normatif sebagai kontrol sosial ada juga aspek intitusional atau bisa disebut sebagai pelaksana norma adat tersebut, dalam hal ini tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar sebagai penegak aturan. Mereka menjadi otoritas yang mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat. Apabila ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma adat dalam sistem kewarisan patrilineal maka tokoh adat, tokoh agama akan memberikan teguran, bimbingan kepada masyarakat yang melanggar norma tersebut.

4. Perlindungan terhadap Kelangsungan Keluarga

Dalam masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, sistem patrilineal dijalankan bukan sekedar suatu tradisi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial terhadap kelangsungan keluarga. Dalam sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagaai pusat garis keturunan dan akan meneruskan hak keluarga, sementara anak perempuan akan diarahkan pada peran domestik maupun sosial yang menunjang kepada keluarga besar. Sistem patrilineal bisa dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga karena memberikan kepastian kedudukan, hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Selain pada perlindungan terhadap kelangsungan keluarga pada masyarakat Suku Mbojo di Desa Wora, sistem ini memberikan kepastian pada perlindungan ekonomi keluarga agar setiap harta yang diwariskan

kepada anak laki-laki bukan hanya sebagai hak individu akan tetapi sebagai tanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan anggota keluarga besar. Anak laki-laki yang menerima harta warisan memastikan bahwa ibu dan saudara perempuan tetap terlindungi baik dalam perekonomian maupun pada kedudukan di sosial masyarakat. Sehingga dengan begitu akan mampu mencegah terjadinya ketelantaran anggota keluarga.

Perlindungan terhadap keluarga ini bertujuan memastikan agar tidak ada keluarga yang bercerai-berai diakibatkan perebutan hak warisan, sehingga dengan begitu setiap keluarga tetap bersatu dan mampu membangun hubungan harmoni antara anggota keluarga.

Dengan demikian teori pencegahan konflik Philipus M. Handjon dapat dipahami bahwa sistem patrilineal di Desa Wora bukan sekedar aturan adat yang membatasi hak, tetapi juga merupakan mekanisme sosial preventif yang menjaga agar masyarakat tetap harmonis. Kepastian aturan adat, masyawarah keluarga, peran masyarakat, dan internalisasi nilai budaya menjadi faktor utama yang mengurangi resiko konflik terbuka.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus menunjukkan bahwa sistem patrilineal di Desa Wora bukan sekedar aturan tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap keluarga. Perlindungan ini hadir dalam bentuk kepastian kedudukan, keberlangsungan keturunan, tanggung jawab ekonomi, dan penguatan nilai moral. Walaupun menghadapi tantangan dalam konteks

kesetaraan modern, sistem ini masih dianggap efektif oleh masyarakat Desa Wora untuk menjaga harmoni dan stabilitas keluarga, sehingga tetap dilestarikan hingga kini.

